



PUTUSAN

Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DJANUAR ISHAK, bertempat tinggal di Jalan Gelong Timur IV/4, RT. 008/RW. 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office88@Kasablanka Office Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kaveling 88, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Termohon Kasasi;

m e l a w a n

PT ELANG PRIMA RETAILINDO, yang diwakili oleh Sri Dewi selaku Direktur, berkedudukan di SCTV Tower Lantai 17 – Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiansyah, S.H., S.E., M.H., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di APL Tower Lantai 26 unit T3, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/
Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas
ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88
(Senam Kesegaran Jasmani 1988);
- 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak
terkait perekaman suara lagu SKJ88;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah
melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu
SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum
Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah
melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan
secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum
Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
- 5. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta
dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan
penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah
menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas
Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan
Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan
penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak 7 hari setelah perkara ini diputus dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kompetensi absolut: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan *error in persona* – salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);
- Gugatan Penggugat didasarkan pada itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Tergugat (*vexatious litigation*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata (*exceptio doli mali/dolipraeantis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (*Senam Kesegaran Jasmani* 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
6. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.000.000,00 (seratus

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh sembilan juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ELANG PRIMA RETAILINDO tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023, itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 5 Oktober 2023 berupa:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 (tanda bukti P.PK-1);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat);
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat);
3. Memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Nomor: 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 28 Juli 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pendapat lain terhadap perkara *a quo*, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa Penggugat adalah Pencipta lagu SKJ88 telah mencatatkan karya ciptaannya ke KCI sejak tahun 1991 yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran peserta KCI, surat kuasa dari Penggugat kepada KCI untuk memungut royalty, daftar anggota dan daftar lagu di KCI;
- Bahwa Tergugat telah menggunakan lagu SKJ88 milik Penggugat tanpa izin untuk dilekatkan/sinkronisasi pada penjualan produk Tergugat dalam program acara *healthy secret* yang juga diputar/ditayangkan di *channel youtube* milik Tergugat dan walaupun acara dari video tersebut dibuat oleh O Channel, namun program acara tersebut dibuat atas permintaan Tergugat yang memuat acara penawaran/penjualan produk Tergugat untuk kepentingan Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram Lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DJANUAR ISHAK tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DJANUAR ISHAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023